



P U T U S A N

Nomor 27/PID/2017/PT MND.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERONI MAKAGANSA alias GODE;**
Tempat/Tanggal Lahir : Salurang /16 November 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Salurang Kecamatan
Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten
Kepulauan Sangihe ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama Lengkap : **FERDINAND LUNGAER alias EDI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Salurang /2 Mei 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Salurang Kecamatan
Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten
Kepulauan Sangihe ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 Maret 2018 Nomor 27/PID/2018/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor : 27/PID/2018/PTMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27/PID/2018/PT.MND . tanggal 14 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;

III. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 8 Juni 2017 Nomor 01 /Pid.C/2018/PN.Thn. dalam perkara Terdakwa **HERONI MAKAGANSA alias GODE DK ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 315 KUHP berdasarkan Laporan Polisi dari Polres Sangihe Sektor Tabukan Selatan Tanggal 9 Nopember 2017 No.LP/69/X1/2017/Sulut/Polres Sangihe/Sek.Tabsel dengan uraian singkat kejadian pada pokoknya sebagai berikut ;

Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 14.30 wita pada saat itu ada kunjungan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dikampung Salurang dan telah dilaksanakan dialog antara Bupati dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Tabukan Selatan tengah bertempat di Gedung Gereja Jemaat Getsmani Salurang, dan dalam diaolog tersebut pelapor sebagai tokoh masyarakat kampung Salurang hadir dalam dialok tersebut dan menanggapi materi tentang pertanian, sementara pelapor berdialog dengan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, tiba-tiba terlapor lelaki **HERONI MAKAGANSA DAN** terlapor **FERDINAN LUNGAER** meneriaki pelapor dalam bahasa daerah dengan kalimat “ Baele kageree kai “ yang artinya “ kebun besar jo “ akibat dari teriakan kedua orang terlapor tersebut banyak orang yang tertawa sehingga pelapor dan keluarganya merasa malu ;

Atas kejadian dan peristiwa tersebut pelapor merasa keberatan dan menuntut agar pelaku diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP ;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor : 27/PID/2018/PTMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut para Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat laporan polisi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Sangihe Sektor Tabukan Selatan, maka Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan Nomor 01/Pid.C/2018/PN Thn tanggal 18 Januari 2018 ,sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa HERONI MAKAGANSA alias GODE dan Terdakwa FERDINAND LUNGAER alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2018/PN.Thn dan permintaan banding para Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penyidik Kanit

Reskrim Pores Sangihe an. AIPDA A.TANGKOME NRP 75120930 pada tanggal 20 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor : 27/PID/2018/PTMnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Thn masing-masing tanggal 20 Pebruari 2018 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada kedua Terdakwa dan kepada Penyidik Kanit Reskrim a. AIPDA A TANGKOME 75120930 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding para Terdakwa ternyata tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Januari 2018 dalam perkara Nomor : 1/Pid.C/2018/PN.Thn, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dengan

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor : 27/PID/2018/PTMnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya tindak pidana yang dituduhkan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan oleh sebab itu diambil alih dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ucapan para terdakwa yang ditujukan terhadap saksi korban dapat juga dipandang sebagai reaksi spontan dari para terdakwa atas statemen yang disampaikan saksi korban dalam pidatonya dihadapan masyarakat yang juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe akan tetapi memenuhi unsur penghinaan ringan, oleh sebab itu penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi adalah merupakan upaya pembinaan agar dikemudian hari terdapat kehati-hatian kepada para terdakwa mengeluarkan kalimat sebagai reaksi terhadap statemen orang lain, maka pidana percobaan adalah sudah layak dijatuhkan kepada para terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai terhadap amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor : 27/PID/2018/PTMnd.



- Perbuatan para terakwa dapat meresahkan masyarakat karena saksi pelapor adalah termasuk tokoh masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta merasa menyesal ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada para Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP Jo. Pasal 14 a Ayat (1),(4), (5) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undang lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ para terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Januari 2018 Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Thn yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor : 27/PID/2018/PTMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami : PARULIAN LUMBANTORUAN. S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, EDUARD MANALIP. SH.,M.H. dan CHARLES SIMAMORA S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARKUS M LEODE. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penyidik Polres Sangihe Sektor Tabukan Selatan ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.-

ttd.-

EDUARD MANALIP. SH.,M.H.-

PARULIAN LUMBANTORUAN .S.H.,M.H.-

ttd.-

CHARLES SIMAMORA S.H.,M.H.-

Panitera Pengganti

Ttd.-

MARKUS M LEODE. S.H.-

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor : 27/PID/2018/PTMnd.